



**REVIEW RENSTRA
TAHUN 2021 - 2026**


KECAMATAN TELUK PANDAN

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Berkat Rahmat, Taufiq dan Hidayahnya telah tersusun Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Kutai Timur tahun 2021--2026. Dalam laporan ini masih jauh dari kriterial sempurna masih banyak kekurangan dalam penyajian data, oleh karena itu kami mengharap beberapa saran, bimbingan dan petunjuk dari semua pihak utamanya dari Perangkat Daerah terkait pada Pemerintah Kabupaten Kutai Timur untuk kesempurnaan laporan dan pelaksanaannya.

Terima kasih atas kerja sama semua staf sehingga pelaksanaan Laporan Rencana Strategis Kecamatan Teluk Pandan Tahun 2021-2026 dapat di laporkan dan di pertanggungjawabkan.

Teluk Pandan, 13 Desember 2021
Camat,

Drs. H. Amir
NIP.19640315 199203 1 013

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan hukum	4
1.3. Maksud dan Tujuan	7
1.4. Sistematika Penulisan	8
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	10
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Teluk Pandan	10
2.2. Sumber Daya Kecamatan Teluk Pandan	16
2.3. Kinerja Pelayanan Kecamatan Teluk Pandan.....	18
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Teluk Pandan.....	18
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS KECAMATAN TELUK PANDAN	20
3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Teluk Pandan	20
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah Wakil Kepala Daerah Terpilih	22
3.3. Telaahan Renstra	23
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah	23
3.5. Penentu Isu-isu Strategi.....	24
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	26
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	26
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	31
5.1. Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Teluk Pandan	31

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA	
PENDANAAN	34
6.1. Rencana Program dan Kegiatan	34
6.2. Indikator Kinerja	34
6.3. Kelompok Sasaran	34
6.4. Pendanaan Indikatif	34
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	39
7.1. Indikator Kinerja Kecamatan Teluk Pandan	39
BAB VIII P E N U T U P	41

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Teluk Pandan Tahun 2021–2026, merupakan tindak lanjut pelaksanaan Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2010, yang mengamanatkan antara lain, bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah merupakan rencana pembangunan 5 (lima) Tahunan Perangkat Daerah yang disusun oleh setiap Perangkat Daerah sesuai dengan Tugas dan Fungsinya masing-masing, dengan berpedoman pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD).


Dokumen Renstra Kecamatan Teluk Pandan tahun 2021-2026 ini merupakan rancangan awal tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Kutai Timur tahun 2021-2026. Dengan demikian, maka antara dokumen Renstra Kecamatan Teluk Pandan tahun 2021-2026 dengan dokumen RPJMD merupakan satu kesatuan dokumen rencana pembangunan jangka menengah yang satu dengan yang lain saling keterkaitan. Oleh karena itu, target capaian, sasaran dan

indikator, serta program dan kegiatan yang dicapai dalam dokumen Renstra Kecamatan Teluk Pandan tahun 2021-2026 harus selaras/konsisten dengan target capaian sasaran dan program prioritas yang terdapat dalam RPJMD. Selain itu, dokumen Renstra Kecamatan Teluk Pandan disusun guna memberikan masukan/saran penyempurnaan Rancangan Awal RPJMD menjadi Rancangan RPJMD yang selanjutnya akan dibahas dalam Musrenbang RPJMD mendatang.

Dalam rangka mengaplikasikan integrasi antara perencanaan dan penganggaran dalam dokumen Renstra Kecamatan Teluk Pandan tahun 2021-2026, sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait, dan dalam rangka mengantisipasi dinamika perkembangan masyarakat yang langsung maupun tidak langsung akan berimplikasi terhadap tuntutan kebutuhan pelayanan yang semakin cepat, tepat, murah dan mudah, serta profesional, maka target capaian program dan kegiatan, serta pagu indikatif yang telah tertuang dalam dokumen RPJMD dijadikan pedoman dan dituangkan kedalam daftar prioritas program dan kegiatan selama 5 (lima) tahun kedepan. Untuk memberikan gambaran tentang capaian layanan kepada masyarakat di Kecamatan Teluk Pandan dalam kurun waktu Tahun 2021-2026, maka dipandang sangat perlu menjelaskan tentang gambaran umum tentang kondisi pelayanan yang telah, sedang dan akan dilaksanakan oleh Kecamatan Teluk Pandan selama 5 (lima) tahun kedepan, Secara operasional Renstra Kecamatan Teluk Pandan Tahun 2021-2026 harus mengacu kepada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kutai Timur tahun 2021-2026. Namun demikian, saat penyusunan Rencana Strategis ini, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2026 juga dalam proses penyusunan. Oleh karena itu, proses penyusunan Renstra Kecamatan Teluk Pandan tahun 2021-2026 dilaksanakan sinergis dengan proses

penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2026.

Gambar 1.
Keterkaitan Rencana Strategis Kecamatan Teluk Pandan dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



Sebagai dokumen perencanaan strategis 5 (lima) tahunan, Renstra Kecamatan Teluk Pandan tahun 2021-2026 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen-dokumen perencanaan lainnya. Hubungan antara Renstra Kecamatan Teluk Pandan tahun 2021-2026 dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut:

1. Renstra Kecamatan Teluk Pandan tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kutai Timur tahun 2021-2026;
2. Renstra Kecamatan Teluk Pandan tahun 2021-2026 disusun dengan memperhatikan pokok-pokok arah kebijakan dalam

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kutai Timur tahun 2021- 2026;

3. Renstra Kecamatan Teluk Pandan tahun 2021-2026 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Kutai Timur.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021 - 2026 adalah :

1. Undang Undang Nomor 47 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara tahun 1999 nomor 175 tambahan lembaran Negara Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 7 tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 47 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara tahun 2000 nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3962)
2. Undang-Undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang

Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda Tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900 Tahun 2023 tentang Hasil Verifikasi Dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi

- Kalimantan Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 15)
14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2036;
 15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2023;
 16. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Kalimantan timur Tahun 2021-2041;
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pembentukan Kecamatan Sangatta Selatan, Kecamatan Teluk Pandan, Kecamatan Rantau Pulung, Kecamatan Kaibun, Kecamatan Karanganyar, Kecamatan Batu Ampar dan Kecamatan Long Mesangat dalam wilayah Kabupaten Kutai Timur
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kutai Timur Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 4).
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2015-2035;
 20. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 3 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021- 2026;
 22. Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 21 Tahun 2012 Tentang Pelimpahan sebagian Wewenang Bupati Kepada Camat di Lingkungan

Pemkab Kutai Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 6 tahun 2013

23. Peraturan Daerah nomor 11 tahun 2005 tentang Pemekaran Wilayah Kecamatan Teluk Pandan, Rantau Pulung, Sangatta Selatan, Long Mesangat dan Karangany;
24. Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 39 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud penyusunan Renstra Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021 - 2026 adalah:

1. Sebagai dokumen perencanaan yang dijadikan pedoman atau acuan dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan Kecamatan Teluk Pandan;
2. Untuk menentukan sasaran, arah kebijakan dan program serta kegiatan prioritas Kecamatan Teluk Pandan dalam jangka menengah;
3. Untuk dasar penilaian kinerja Kecamatan Teluk Pandan yang mencerminkan penyelenggaraan pembangunan yang baik, transparan dan akuntabel;
4. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, monitoring, analisis, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal.
5. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (*stakeholders*) tentang rencana pembangunan tahunan.

1.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Renstra Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021 - 2026 adalah:

1. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat capaian kinerja, baik keberhasilan maupun kegagalan;
2. Untuk menyesuaikan isi Renstra berdasarkan isu aktual yang sedang berkembang,
3. Memudahkan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) untuk menghadapi masa depan.
4. Meningkatkan pelayanan masyarakat secara prima.
5. Meningkatkan komunikasi antar pemangku kepentingan (*stakeholders*).

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Kecamatan Teluk Pandan tahun 2021- 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH KECAMATAN TELUK PANDAN

- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi KecamatanTeluk Pandan
- 2.2. Sumber daya Kecamatan Teluk Pandan
- 2.3. Kinerja Pelayanan Kecamatan Teluk Pandan
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan PelayananKecamatan Teluk Pandan.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKATDAERAH

- 3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas, Pokok dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Teluk Pandan
 - 3.2. Telaah Visi Misi dan Program Kepala Daerah Terpilih dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
 - 3.3. Telaah Renstra K/L dan Renstra Kabupaten Kutai Timur
 - 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
 - 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis
- BAB IV TUJUAN DAN SASARAN
- 4.1. Tujuan
 - 4.2. Sasaran
- BAB V STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN
- BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
- BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
- BAB VIII PENUTUP

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
KECAMATAN TELUK PANDAN

2.1. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN TELUK PANDAN

2.1.1. Dasar hukum pembentukan Kecamatan Teluk Pandan


Kecamatan Teluk Pandan salah satu Kecamatan dari jumlah 18 (Delapan Belas) Kecamatan yang ada di Wilayah Kabupaten Kutai Timur, sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah,. Bahwa Kecamatan merupakan Perangkat Daerah sebagai Pelaksana teknis Kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat, bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

2.1.2. Struktur Organisasi Kecamatan Teluk Pandan

Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Bahwa Kecamatan merupakan Perangkat Daerah sebagai Pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat, berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah , terdiri dari :

1. Camat
2. Sekretariat terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Sub Bagian Keuangan,Perencanaan,Evaluasi,dan Pelaporan
3. Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;
5. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
6. Seksi Pemerintahan Umum;
7. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa;

Bagan Susunan Organisasi Kecamatan Teluk Pandan sebagai berikut :



Uraian Tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah Kepala Perangkat Daerah

1. Camat mempunyai Tugas :

- a) menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di Tingkat Kecamatan
- b) mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c) mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketertaman dan ketertiban umum;
- d) mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e) mengkoordinasikan pemeliharaan sarana prasarana pelayanan umum;
- f) mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- g) membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa;

- h) melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan; dan
- i) melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- j) melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan Sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Sekretariat mempunyai tugas, yaitu :

- a) melaksanakan tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan,koordinasi,perencanaan program dan pelaporan, urusan umum dan kehumasan, kepegawaian, ketatalaksanaan, perlengkapan dan administrasi keuangan serta pengelolaan aset.
- b) sekretariat dipimpin oleh sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung pada Camat.
- c) sekretariat membawahkan sub bagian yang di pimpin oleh seorang Kepala sub bagian dan bertanggung jawab langsung kepada sekretaris.
- d) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan administrasi umum dan kepegawaian,ketatalaksanaan,perlengkapan dan pemeliharaan, hukum dan kehumasan serta pengaduan masyarakat.
- e) Sub Bagian Keuangan,perencanaan,evaluasi dan pelaporan melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan penyusunan anggaran,perbendaharaan,verifikasi dan akuntansi keuangan serta aset,penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana dan program monitoring, evaluasi dan pelaporan.

3. Seksi Pemerintahan umum, Pemerintahan dan Pelayanan Publik

- a) koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;

- b) koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal terkait;
- c) peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
- d) penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan;
- e) perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
- f) fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayah Kecamatan;
- g) peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan;
- h) koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- i) koordinasi/sinergi dengan Perangkat Daerah dan atau instansi vertikal yang terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum;
- j) pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta;
- k) pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat;
- l) pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha;
- m) pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan nonperizinan;
- n) pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan;
- o) penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala Bupati;
- p) pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- q) fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (bimtek, sosialisasi, konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional;
- r) pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
- s) pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional;
- t) penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- u) pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila;
- v) pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal; dan
- w) pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di Kecamatan.

4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

- a) koordinasi kegiatan pemberdayaan desa;
- b) peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa;
- c) sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan;
- d) peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan;
- e) kegiatan pemberdayaan kelurahan;
- f) peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan;
- g) pembangunan sarana dan prasarana kelurahan;
- h) pemberdayaan masyarakat di Kelurahan;
- i) evaluasi kelurahan;
- j) pemberdayaan lembaga kemasyarakatan di tingkat kecamatan;
- k) penyelenggaraan lembaga kemasyarakatan;
- l) peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan;

- m) penyediaan sarana dan prasarana lembaga kemasyarakatan;
- n) fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat;
- o) fasilitasi pemanfaatan teknologi tepat guna;
- p) koordinasi dan sinkronisasi pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM);
- q) Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan.

5. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

- a) koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
- b) sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan;
- c) harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat;
- d) koordinasi penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Bupati; dan
- e) koordinasi/sinergi dengan Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.

6. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

- a) fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa;
- b) fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa;
- c) fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa;
- d) fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa;
- e) fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- f) fasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa;
- g) fasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala desa;
- h) fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa;
- i) rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;

- j) fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan Daerah dengan pembangunan desa;
- k) fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan pedesaan;
- l) fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- m) fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban lembaga kemasyarakatan;
- n) fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- o) fasilitasi kerja sama antardesa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga;
- p) fasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas desa;
- q) fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa;
- r) koordinasi pendampingan desa di wilayahnya; dan
- s) koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayah kecamatan.

2.2 Sumber Daya Kecamatan Teluk Pandan

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Timur. Kecamatan Teluk Pandan diklasifikasikan menurut eselon, jenjang pendidikan, dan jenjang kepangkatan.

Adapun bagan Kecamatan Teluk Pandan adalah sebagai berikut :

1) Berdasarkan Eselon

No.	Jabatan	Eselon	Jumlah Pegawai
1.	Camat	III B	1
2.	Sekretaris Camat	IV A	1
3.	Kepala Seksi	IV A	4
4.	Kepala Sub. Bagian	IV B	2
5.	Fungsional Umum	-	-

2) Berdasarkan Pangkat/Golongan Ruang

No.	Pangkat	Gol/Ruang	Jumlah Pegawai
1.	Pembina Tk.I	IV/b	1
2.	Pembina	IV/a	-
3.	Penata TK. I	III/d	7
4.	Penata	III/c	3
5.	Penata Muda TK. I	III/b	1
6.	Penata Muda	III/a	1
7.	Pengatur TK I	II/d	8
8.	Pengatur	II/C	2
9.	Pengatur Muda TK. I	II/b	1
10.	Pengatur Muda	II/a	1
11.	Tenaga Kontrak	-	28
Jumlah			53

3) Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	S3	1	-	1
	S2	2	1	3
2.	S1	11	14	25
3.	D3	1	-	1
4.	D2	-	-	-
5.	D1	-	1	1
6.	SLTA/Sederajat	14	8	22
7.	SLTP/Sederajat	-	-	-
8.	SD	-	-	-
Jumlah				57

4) Berdasarkan Diklat Penjenjangan

No.	Diklat Perjenjang	Jumlah Pegawai
1	PIM II / SPAMEN	- orang
.	PIM III / SPAMA	1 orang
2	PIM IV / ADUM / ADUMLA	1 orang
.		
JUMLAH		2 Orang

2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Teluk Pandan

Kinerja pelayanan kecamatan Teluk Pandan dapat diukur dari ketercapaian misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan. Seiring dengan misi yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Timur, faktor kunci keberhasilan yang turut mendukung pencapaian misi tersebut meliputi :

1. Tersedianya mekanisme koordinasi yang sesuai dengan sistem kerja yang ada.
2. Tersedianya aparatur/pegawai yang berkualitas.
3. Tersedianya sarana trantib.
4. Adanya kesadaran terhadap pentingnya trantib.
5. Tersedianya perangkat pelayanan administrasi.
6. Tersedianya data umum yang akurat.
7. Tersedianya data tata ruang yang terinci dalam bidang ekonomi.
8. Tersedianya tenaga aparatur yang menguasai informasi dan teknologi.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Teluk Pandan

Perencanaan strategis instansi Pemerintah memerlukan integrasi antara keahlian Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, nasional dan global. Untuk hal tersebut dibutuhkan sebuah analisis yang komprehensif untuk memperoleh hasil yang optimal.

Analisis terhadap lingkungan organisasi baik internal maupun eksternal merupakan langkah yang sangat penting dalam memperhitungkan kekuatan (*Strengths*), kelemahan (*Weakness*), peluang (*Opportunities*), dan ancaman (*threats*) yang ada. Analisis SWOT yang dipergunakan oleh Kecamatan Teluk Pandan di dasarkan kepada potensi, peluang dan kendala yang ada yakni :

No.	Kekuatan (<i>Strengths</i>)	Kelemahan (Weaknes)	S + W
1.	Tersedianya jumlah SDM	Pelayanan masih belum prima	- Peningkatan Kompetensi - Penyediaan sarana pendukung (Komputer, Internet dan Jaringan Komunikasi)
2.	hubungan antara pemerintah dengan Masyarakat baik	Terbatasnya Anggaran Kecamatan	Pelibatan pihak eksternal perusahaan, forum komunikasi Pimpinan Kecamatan dalam pembangunan dan harmonisasi secara eksternal.

3. Peluang (*Opportunities*)

- a. Berkembangnya permukiman yang dihuni oleh masyarakat yang Heterogen.
- b. Terbentuknya organisasi masyarakat dan keagamaan
- c. Berkembangnya sarana perekonomian lahan permukiman

4. Ancaman (*Threats*)

- a. Keamanan dan Ketertiban
- b. Kebakaran Hutan, Lahan dan Banjir
- c. Masih dalam Hutan Lindung dan kawasan Taman Nasional (TNK)

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU ISU STRATEGIS KECAMATAN TELUK PANDAN

3.1. Identifikasi Pemasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Teluk Pandan

Isu - Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang diperhatikan dalam perencanaan pembangunan selama 5 (Lima) tahun dalam melaksanakan atau menyelenggarakan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Teluk Pandan kepada masyarakat. Analisa isu - isu strategis di identifikasikan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Teluk Pandan dalam menjalankan pemerintahan ada berbagai permasalahan, sebagai berikut :

a. Bidang Sekretariat .

- 1). Masih kurangnya sumber daya dan keterampilan pegawai dalam mengoperasikan sarana dan prasarana komputer di wilayah Kecamatan Teluk Pandan sehingga memperlambat kinerja kegiatan administrasi perkantoran, untuk meningkatkan kinerja kegiatan administrasi perlu adanya pelatihan dalam mengoperasikan Komputer;
- 2). Kecamatan sebagai Perangkat Daerah yang belum diberikan kewenangan penuh untuk mengajukan dan mengelola anggaran Perangkat Daerah, kewenangan Kecamatan hanya sebatas pengelolaan Gaji pegawai dan biaya operasional Kecamatan. Sedangkan pengelolaan anggaran pembangunan masih melalui Perangkat Daerah terkait ;

b. Bidang Pemerintahan

- 1). Kurangnya kapasitas pegawai dalam pengelolaan data pemerintahan umum, pengelolaan data Pemerintahan Desa, pengelola data kependudukan dan pertanahan sehingga untuk meningkatkan kinerja pelayanan masyarakat perlu adanya pelatihan tenaga operasional;
- 2). Kurangnya sarana pendukung (kompas, computer, jaringan internet dan GPS).

c. Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

- 1) Tingginya kerusakan infrastruktur wilayah desa seperti jalan desa, jalan lingkungan, sanitasi lingkungan masih rendah.
- 2) Perlu peningkatan kapasitas SDM khususnya pemberdayaan di bidang ekonomi, pertanian, peternakan, perkebunan dan perikanan.
- 3) Pembangunan Infrastruktur di Kecamatan belum baik dan perlu peningkatan secara optimal

d. Bidang Keamanan dan kenyamanan lingkungan.

- 1) Kurang optimalnya kemampuan personil dalam pengelolaan keamanan, ketertiban dan lingkungan, sehingga untuk meningkatkan kinerja pelayanan masyarakat perlu adanya peningkatan kapasitas personil dan tenaga operasional;
- 2) Masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang hukum;
- 3) Kurangnya personil pada bagian Ketentraman dan Ketertiban di Kantor Kecamatan.
- 4) Kurangnya personil Linmas di masing – masing Desa dan Linmas yang ada belum berjalan secara maksimal;
- 5) Kurangnya sarana dan prasarana Kamtibmas di Kantor Kecamatan Teluk Pandan;

e. Bidang Kesejahteraan Sosial

- 1) peningkatana kapasitas pegawai dalam menjalankan tugas dan fungsinya
- 2) peningkatan sinergitas kerja antara Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa
- 3) peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan kemandirian ekonomi, pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan secara umum.

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

1. Visi

Visi RPJMD berdasarkan Permendagri 86 Tahun 2017 adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan jangka menengah 5 (lima) tahun. Selain itu, secara politis Visi dapat dimaknai sebagai cita-cita atau harapan kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam membangun sebuah daerah. Idealnya visi dapat menjelaskan arah atau suatu kondisi yang diharapkan dan yang ingin dicapai pada masa depan berdasarkan kondisi dan situasi yang terjadi saat ini yang menciptakan kesenjangan antara kondisi saat ini dan masa depan yang ingin dicapai. Visi diciptakan bukan hanya cita-cita atau serangkaian harapan, visi adalah suatu komitmen dan upaya merancang dan mengelola perubahan untuk mencapai tujuan. Implementasi Visi RPJMD Kabupaten Kutai Timur tahun 2021-2026 akan diselaraskan dengan arah kebijakan pembangunan RPJPD periode ke 4. Visi yang termuat dalam RPJMD merupakan visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih pada pemilukada yang dilaksanakan tanggal 9 Desember 2020. Dari hasil integrasi dan harmonisasi beberapa kebijakan tersebut ditetapkan visi Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2026 adalah :

‘ MENATA KUTAI TIMUR SEJAHTERA UNTUK SEMUA ‘

Pemahaman atas pernyataan visi tersebut mengandung makna terjalannya sinergis yang dinamis antara Masyarakat, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dan seluruh Stakeholder's dalam merealisasikan dan semakin memantapkan pembangunan Kabupaten Kutai Timur secara komprehensif. Secara filosofis visi tersebut dapat dijelaskan melalui makna yang terkandung di dalamnya yaitu

2. Misi

Untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Kutai Timur 2021-2026 ‘ **MENATA KUTAI TIMUR UNTUK SEMUA** ‘ ditempuh melalui lima misi.

Kecamatan Teluk Pandan

- Misi 1 : Mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia, berbudaya dan bersatu
- Misi 2 : Mewujudkan Daya Saing Ekonomi Masyarakat Berbasis Sektor Pertanian
- Misi 3 : Mewujudkan Pelayanan Dasar Bagi Masyarakat Secara Proporsional dan Merata
- Misi 4 : Mewujudkan Pemerintahan Yang Partisipatif Berbasis Penegakan Hukum Dan Teknologi Informasi
- Misi 5 : Mewujudkan Sinergitas Pengembangan Wilayah dan Integrasi Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan

3.3. Telaahan Renstra dan Renstra

Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan Kabupaten Kutai Timur menjadi pertimbangan bagi Kecamatan Teluk Pandan dalam menentukan arah pengembangan pelayanan dan kinerja Kecamatan Teluk Pandan yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan Adapun faktor – faktor penghambat ataupun faktor – faktor pendorong dari pelayanan Kecamatan Teluk Pandan yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Kecamatan Teluk Pandan antara lain:

1. Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Pegawai
2. Penyediaan sarana pendukung (Komputer, Internet dan Jaringan Komunikasi)
3. Pelibatan pihak eksternal perusahaan, forum komunikasi Pimpinan Kecamatan dalam pembangunan dan harmonisasi secara eksternal.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor Tahun tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Timur Tahun. Adapun faktor–faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan

Kecamatan Taluk Pandan yang mempengaruhi permasalahan pelayanan di Kecamatan Taluk Pandan ditinjau dari implikasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RT/RW) sebagai berikut :

No.	RENCANA TATA RUANG WILAYAH TERKAIT TUGAS DAN FUNGSI KECAMATAN TELUK PANDAN	PERMASALAHAN PELAYANAN KECAMATAN TELUK PANDAN	FAKTOR	
			PENGHAMBAT	PENDORONG
1.	Penyelesaian Kantor Kecamatan yang Baru	Kondisi terbengkalai dalam Pembangunan (mangkrak)	Tidak menjadi prioritas perencanaan	Koordinasi dan keseriusan dengan pihak terkait
2.	Perbaikan Rumah Dinas Kecamatan Teluk Pandan	Rujab sudah layan untuk direnovasi	Tidak menjadi prioritas perencanaan	Koordinasi dan keseriusan dengan pihak terkait
3.	Pembangunan Ruang Pertemuan Kecamatan Teluk Pandan	Sudah tidak refresentatif	Tidak menjadi prioritas perencanaan	Koordinasi dan keseriusan dengan pihak terkait

3.5. Penentuan Isu- isu Strategis

Faktor - faktor yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Teluk Pandan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah di tinjau dari :

- a. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kecamatan Teluk Pandan kurang maksimal di karenakan alokasi anggaran sangat minim ;
- b. Jaringan Internet sering trobel sehingga menghambat proses pelayanan
- c. Semakin transparannya informasi melalui media elektronik maupun media social dituntut peran kecamatan untuk lebih responsif terhadap dinamika harapan masyarakat dalam bidang pemerintahan,

pembangunan dan kemasyarakatan serta ketertiban dan keamanan masyarakat

- d. Terhambatnya Pelaksanaan Pemberdayaan, Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan desa dikarenakan Lambatnya respon Aparatur Pemerintah Desa dalam menyelesaikan Masalah Pemberdayaan Masyarakat di Desa.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah Kecamatan Teluk Pandan

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Kutai Timur berlandaskan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2026, dengan berpedoman pada Visi Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2026 adalah :

‘ MENATA KUTAI TIMUR UNTUK SEMUA ‘

Adapun Misi yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Teluk Pandan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021 – 2026 adalah :

1. Misi 1 : Mewujudkan Masyarakat Yang Berakhlak Mulia, Berbudaya dan Bersatu

Pembangunan yang diarahkan pada peningkatan taraf hidup masyarakat yang sejahtera dengan mempertimbangkan budaya lokal serta lebih meningkatkan Ketakwaan Kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Kehidupan bermasyarakat yang berlandaskan Iman, takwa dan berakhlak mulia merupakan perwujudan dalam beragama yang menjadi salah satu tolok ukur menuju keberhasilan pembangunan Kabupaten Kutai Timur. Keimanan dan ketaqwaan adalah landasan moral dan etika yang tidak hanya memiliki muatan spiritual, tetapi juga muatan sosial, sehingga pada prakteknya tidak saja ditunjukkan dengan ketaatan ritual individu, tetapi juga harus diaplikasikan dalam kehidupan sosial, sehingga menciptakan lingkungan yang kondusif bagi masyarakat untuk merajut kehidupan bersama. Pembangunan yang berorientasi untuk

meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat, tidak akan lepas dari corak dan tata nilai kedaerahan yang tercermin pada keberadaan seni budaya. Budaya lokal merupakan salah satu sumber nilai yang menunjukkan jati diri, identitas dan kepribadian suatu komunitas masyarakat. Hal ini menjadi benteng pertahanan yang sangat efektif untuk menghadapi dampak negatif dari derasnya arus perubahan. Pada sisi lain, budaya ini juga merupakan modal utama pembangunan untuk mewujudkan keserasian dan keselarasan hidup manusia. Peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat yang sejahtera dengan mengembangkan program pengentasan kemiskinan dan juga program penurunan angka pengangguran.

2. Misi 4 :Mewujudkan Pemerintahan yang Partisipatif Berbasis Penegakan Hukum.

Penyelenggaraan pemerintah yang diarahkan pada pelaksanaan otonomi daerah secara efektif, efisien dan akuntabel dengan menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (*Good Governance*), sehingga mampu memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat yang disertai dengan penegakan hukum. Perwujudan pelayanan publik mencakup beberapa aspek, yaitu sumber daya aparatur, regulasi dan kebijakan serta standar pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Untuk menjamin keberlangsungan pemerintahan yaitu dengan lebih meningkatkan profesionalisme birokrasi yang salah satu upaya dalam mewujudkan Pemerintahan Kabupaten Kutai Timur yang bersih. Hal ini memerlukan proses dan komitmen dan seluruh pemangku kepentingan. Dalam rangka meningkatkan profesionalisme birokrasi menuju masyarakat Kabupaten Kutai Timur yang maju, mandiri dan berdaya saing, diperlukan suatu upaya yang antara lain: peningkatan kapasitas SDM aparatur sesuai peran dan fungsinya, peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, dengan peningkatan pelayanan publik, serta peningkatan

pemanfaatan teknologi dengan menata kualitas layanan publik yang berbasis interoperabilitas.

Tabel 4.1.
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Perangkat Daerah Kecamatan Teluk Pandan

No.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN KE -				
				1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Menata dan meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan mendorong kehidupan masyarakat (SDM) yang berakhlak mulia, berbudi daya dan bersatu		Indeks pembangunan manusia (IPM) %	74,56	75,1	75,64	76,18	76,72
		Meningkatnya taraf hidup masyarakat yang sejahtera	Target pengangguran terbuka (%)	5,73	5,61	5,56	5,44	5,34
			Tingkat kemiskinan (%)	9,65	9,57	9,5	9,43	9,36
			Persentase PAD terhadap pendapatan (%)	6,88	6,98	7,05	7,14	7,23
		Meningkatnya taraf pendidikan masyarakat	Angka harapan lama sekolah (tahun)	12,9	13	13,1	13,2	13,3
			Rata-rata lama sekolah (tahun)	9,2	9,35	9,45	9,55	10
		Meningkatnya derajat kesehatan	Angka harapan hidup (tahun)	75,11	75,89	76,67	77,45	78,23
		Terwujudnya SDM yang beriman, berakhlak mulia dan berbudi daya	Persentase sekolah yang menerapkan kurikulum muatan lokal (%)	SD = 100 SMP = =	SD = 100 SMP = =	SD = 100 SMP = 95,40	SD = 100 SMP = =	SD = 100 SMP = 100

				91,95	94,25		96,55	
			Penyelenggaraan festival seni dan budaya (kegiatan)	5	5	6	6	7
			Penyelenggaraan festival keagamaan (kegiatan)	1	1	1	1	1
2.	Menata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel berbasis elektronik		Nilai akuntabilitas kinerja (predikat)	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
		Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan	Opini BPK terhadap laporan keuangan (predikat)	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
			Indeks pemberdayaan gender (IDG) %	55,72	56	56,3	60	63,5
			Rasio penduduk ber - KTP per satuan penduduk (%)	90	93	95	98	100
			Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal (%)	37	40	40	50	50
	Menata kualitas layanan publik yang berbasis interoperabilitas dalam pengembangan wilayah		Indeks kepuasan masyarakat (IKM) %	75,87	75,9	75,93	75,95	75,98
		Meningkatnya kualitas layanan publik yang berbasis interoperabilitas	Persentase perangkat daerah yang terkoneksi dengan jaringan fiber optik (%)	25,71	34,29	48,57	62,86	77,14

	dalam pengembangan wilayah						
--	----------------------------------	--	--	--	--	--	--

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Teluk Pandan

Strategi adalah cara atau usaha untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai, dirancang secara konseptual, analitis, realitis, rasional dan komprehensif. Strategi ini diwujudkan dalam bentuk kebijakan dan program. Adapun strategi dan arah kebijakan yang digunakan oleh Kecamatan Teluk Pandan dalam mendukung prioritas pembangunan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur sebagai berikut :

Strategi merupakan suatu ilmu, seni, atau wawasan yang diperlukan oleh perangkat daerah dalam manajemen setiap program kegiatannya dengan merintis suatu cara, langkah, atau tahapan untuk mencapai tujuan. Dalam pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah, strategi akan dijabarkan dalam arah kebijakan yang merupakan program dalam pencapaian pembangunan daerah (Permendagri Nomor 86 Tahun 2017).

Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah / perangkat daerah untuk mencapai sasaran. Arah kebijakan merupakan kerangka kerja atau rumusan kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah / perangkat daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.

Arah kebijakan merupakan pengejawantahan dari strategi yang difokuskan pada prioritas-prioritas pencapaian tujuan dan sasaran pelaksanaan misi pembangunan. Strategi dan arah kebijakan akan merumuskan perencanaan yang komprehensif, sinkron, konsisten, dan selaras dengan visi misi kepala daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran perencanaan pembangunan daerah.

Pemaparan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah Kecamatan Teluk Pandan, beserta keterkaitan misi, tujuan, dan sasarannya disajikan pada tabel 5.1. yang bersumber dari tabel T-C.26 pada lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 di bawah

Tabel 5.1.
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan
Perangkat Daerah Kecamatan Teluk Pandan

Visi : Menata Kutai Timur Sejahtera untuk Semua			
Misi 1 : Mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia, berbudaya dan Bersatu			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Menata dan meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan mendorong kehidupan masyarakat (SDM) yang berakhlak mulia, berbudaya dan bersatu	Meningkatnya taraf hidup masyarakat yang sejahtera	Percepatan penurunan angka kemiskinan dan pengangguran	Peningkatan keterampilan angkatan kerja sesuai dengan kebutuhan pasar kerja
			Peningkatan pendapatan per-kapita
			Peningkatan pemberdayaan masyarakat desa
			Penguatan daya beli masyarakat akibat bencana sosial
		Optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah	Peningkatan pendapatan asli daerah dengan melakukan pengawasan sumber-sumber penerimaan daerah
	Meningkatnya taraf pendidikan masyarakat	Peningkatan taraf pendidikan	Percepatan wajib belajar 9 tahun bagi anak dari masyarakat yang tidak mampu melalui BOSDA dan beasiswa kutim tuntas
			Pemberian beasiswa bagi masyarakat yang tidak mampu
			Peningkatan kualitas pendidik dan tenaga pendidik secara merata
			Penguatan kelembagaan sekolah melalui peningkatan akreditasi
	Meningkatnya derajat kesehatan	Peningkatan derajat kesehatan	pemenuhan dan peningkatan kualitas tenaga kesehatan secara merata
Peningkatan kualitas pelayanan medis dan obat-obatan untuk sarana pelayanan kesehatan			

			Optimalisasi jaminan kesehatan masyarakat
	Terwujudnya SDM yang beriman, berakhlak mulia dan berbudaya	Meningkatkan pengamalan nilai-nilai budaya dan keagamaan di masyarakat	Peningkatan pengamalan nilai-nilai agama dan budaya di lingkungan pendidikan sebagai muatan lokal
			Peningkatan kualitas pelayanan pemuka agama / tokoh adat
			Penyelenggaraan festival agama, seni dan budaya
			Pelestarian benda, situs dan cagar budaya
Misi 4 : Mewujudkan Pemerintahan yang partisipatif berbasis penegakan hukum dan teknologi informasi			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Menata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel berbasis elektronik	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan	Peningkatan efisiensi pada berbagai pelayanan publik berbasis elektronik/teknologi informasi	Peningkatan indeks kepuasan layanan masyarakat evaluasi terhadap capaian efektifitas kebijakan
			Peningkatan akuntabilitas publik kapasitas pemerintahan
			Peningkatan kecepatan dan akurasi data kutai timur
			Peningkatan pelayanan administrasi kependudukan
		Peningkatan penelitian dan inovasi daerah	
		Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	Peningkatan peluang bagi pegawai dalam pendidikan, keterampilan dan keahlian secara optimal
Menata kualitas layanan publik yang berbasis interoperabilitas	Meningkatnya kualitas layanan publik yang berbasis interoperabilitas dalam pembangunan wilayah	Peningkatan kemampuan system dan aplikasi antar instansi terkait untuk saling berkomunikasi dalam menghasilkan data dan layanan	Peningkatan e-Government di pemerintahan daerah

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1 Rencana Program dan Kegiatan

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah/Lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Instansi Pemerintah. Program dan kegiatan yang telah ditetapkan oleh Kecamatan Kademangan untuk mewujudkan sasaran dan tujuan yang hendak dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan adalah program dan kegiatan lokalitas kewenangan Kecamatan Kademangan. Adapun penyajiannya menggunakan Tabel 6.1.

6.2 Indikator Kinerja

Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Lebih jelasnya, indikator kinerja merupakan kriteria yang digunakan untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan organisasi yang diwujudkan dalam ukuran-ukuran tertentu. Indikator Kinerja Kademangan selengkapnya dapat dibaca pada Tabel 6.1.

6.3 Kelompok Sasaran

Kelompok Sasaran adalah semua yang terlibat dan berkepentingan terhadap perencanaan pembangunan baik internal maupun eksternal Kecamatan Kademangan. Selengkapnya, kelompok sasaran program kegiatan Kecamatan Kademangan tercantum dalam Tabel 6.1.

6.4 Pendanaan Indikatif

Pendanaan indikatif merupakan rencana alokasi anggaran yang bersifat indikasi dan dapat disesuaikan jika diperlukan. Sumber dana pendanaan indikatif pada Kecamatan Kademangan selama 5 (lima) tahun

kedepan berasal dari APBD Kota Probolinggo. Dengan demikian besarnya menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Selengkapnya dapat dilihat dalam Tabel 6.1

Tabel 6.1.

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Kecamatan Teluk Pandan

TUJUAN	SASARAN	KODE				PROGRAM DAN KEGIATAN	Indikator Kinerja (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada tahun Awal Perencanaan (2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja OPD Penanggung Jawab		
									Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra	
									TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		TARGET	Rp
Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik kepada masyarakat	Meningkatnya Kinerja Kecamatan	7	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PADA KANTOR CAMAT TELUK PANDAN	CAKUPAN PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN DAN LAPORAN KEUANGAN	6.140.015.900	100 %	5.587.000.000	100 %	6.145.700.000	100 %	6.760.270.000	100 %	7.436.300.000	100 %	8.180.000.000	100 %	8.180.000.000	Kecamatan Teluk Pandan
						KEGIATAN :															
Meningkatnya Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Kecamatan	Terwujudnya tertib administrasi pelaporan program dan perencanaan kecamatan	7	01	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	17.506.000	100 %	100.000.000	100 %	100.000.000	100 %	160.000.000	100 %	186.000.000	100 %	200.000.000	100 %	200.000.000	
	Terwujudnya tertib administrasi pelaporan keuangan kecamatan	7	01	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.467.376.094	100 %	3.200.000.000	100 %	3.800.000.000	100 %	4.900.000.000	100 %	6.000.000.000	100 %	7.000.000.000	100 %	7.000.000.000	
	Terwujudnya tertib administrasi kepegawaian kecamatan	7	01	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	44.279.900	100 %	400.000.000	100 %	400.000.000	100 %	175.000.000	100 %	100.000.000	100 %	100.000.000	100 %	100.000.000	
	Terwujudnya tertib administrasi umum kecamatan	7	01	01	2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	12.000.000	100 %	75.000.000	100 %	75.000.000	100 %	50.000.000	100 %	35.000.000	100 %	25.000.000	100 %	25.000.000	
		7	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	355.216.700	100 %	1.087.000.000	100 %	1.045.700.000	100 %	1.000.270.000	100 %	500.300.000	100 %	480.000.000	100 %	480.000.000	
		7	01	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	500.000.000	100 %	500.000.000	100 %	350.000.000	100 %	500.000.000	100 %	300.000.000	100 %	300.000.000	

			7	01	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	115.784.000	100 %	75.000.000	100 %	75.000.000	100 %	50.000.000	100 %	40.000.000	100 %	35.000.000	100 %	35.000.000	
			7	01	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	127.853.206	100 %	150.000.000	100 %	150.000.000	100 %	75.000.000	100 %	75.000.000	100 %	40.000.000	100 %	40.000.000	
Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik kepada masyarakat	Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan		7	01	02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	JUMLAH PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK	9.988.200	100 %	75.000.000	100 %	82.500.000	100 %	90.750.000	100 %	99.825.000	100 %	110.000.000	100 %	110.000.000	Kecamatan Teluk Pandan
							KEGIATAN :															
Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik kepada Masyarakat	Terwujudnya kualitas pelayanan publik di kecamatan		7	01	02	2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	100 %	10.000.000	100 %	10.000.000	100 %	11.000.000	100 %	13.000.000	100 %	15.000.000	100 %	-	
			7	01	02	2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Terlaksananya pelayanan prima di wilayah kecamatan	9.988.200	100 %	48.000.000	100 %	55.000.000	100 %	60.000.000	100 %	63.000.000	100 %	68.000.000	100 %	68.000.000	
			7	01	02	2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Terlaksananya Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	-	100 %	10.000.000	100 %	10.000.000	100 %	11.000.000	100 %	13.000.000	100 %	15.000.000	100 %	15.000.000	
			7	01	02	2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dapat Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Kewenangan yang dapat dilaksanakan oleh Camat	-	100 %	7.000.000	100 %	7.500.000	100 %	8.750.000	100 %	10.825.000	100 %	12.000.000	100 %	12.000.000	
Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik kepada masyarakat	Meningkatnya Kualitas tata kelola keuangan, aset, pelayanan publik dan pemerintahan desa		7	01	06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	CAKUPAN FASILITASI, PEMBINAAN, PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA DAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN	29.413.800	100 %	248.000.000	100 %	272.800.000	100 %	300.000.000	100 %	330.000.000	100 %	365.000.000	100 %	365.000.000	Kecamatan Teluk Pandan
							KEGIATAN :															
			7	01	06	2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Fasilitasi,Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	29.413.800	100 %	248.000.000	100 %	272.800.000	100 %	300.000.000	100 %	330.000.000	100 %	365.000.000	100 %	365.000.000	
Optimalisasi Tingkat Pemberdayaan Masyarakat	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat		7	01	03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	CAKUPAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DI WILAYAH KECAMATAN	29.001.400	100 %	40.000.000	100 %	45.000.000	100 %	50.000.000	100 %	55.000.000	100 %	60.000.000	100 %	60.000.000	Kecamatan Teluk Pandan
							KEGIATAN :															
Optimalisasi Tingkat Pemberdayaan Masyarakat	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat		7	01	03	2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Desa	29.001.400	100 %	40.000.000	100 %	45.000.000	100 %	50.000.000	100 %	55.000.000	100 %	60.000.000	100 %	60.000.000	

Optimalisasi Tingkat Pemberdayaan Masyarakat	Meningkatnya Ketertarikan dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan	7	01	04		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	JUMLAH PELANGGARAN PERDA / PERKADA	-	100 %	75.000.000	100 %	82.500.000	100 %	90.750.000	100 %	99.825.000	100 %	110.000.000	100 %	110.000.000	Kecamatan Teluk Pandan
						KEGIATAN :															
Optimalisasi Tingkat Pembinaan dan Pengawasan kepada Masyarakat	Meningkatnya ketertarikan dan ketertiban di wilayah kecamatan	7	01	04	2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Terlaksananya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	-	100 %	45.000.000	100 %	50.000.000	100 %	55.000.000	100 %	59.000.000	100 %	65.000.000	100 %	65.000.000	
		7	01	04	2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Terlaksananya Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	-	100 %	30.000.000	100 %	32.500.000	100 %	35.750.000	100 %	40.825.000	100 %	45.000.000	100 %	45.000.000	
Meningkatnya Nasionalisme dan Persatuan Masyarakat	Meningkatnya wawasan kebangsaan serta persatuan dan kesatuan masyarakat	7	01	05		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	JUMLAH PEMBINAAN WAWASAN KEBANGSAAN DAN KETAHANAN NASIONAL	166.499.100	100 %	175.000.000	100 %	190.500.000	100 %	225.000.000	100 %	250.000.000	100 %	275.000.000	100 %	275.000.000	275.000.000
						KEGIATAN :															
Meningkatnya Nasionalisme dan Persatuan Masyarakat	Meningkatnya wawasan kebangsaan serta persatuan dan kesatuan masyarakat	7	01	05	2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	166.499.100	100 %	175.000.000	100 %	190.500.000	100 %	225.000.000	100 %	250.000.000	100 %	275.000.000	100 %	275.000.000	
								6.374.918.400		6.200.000.000		6.819.000.000		7.516.770.000		8.270.950.000		9.100.000.000		9.100.000.000	

BAB VII KINERJA PENGEYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1 Indikator Kinerja Kecamatan Teluk Pandan

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, maka Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Kutai Timur menetapkan beberapa indikator kinerja yang harus dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sebagai penjabaran dari indikator kinerja utama yang tertuang dalam RPJMD. Target pencapaian kinerja sesuai indikator yang telah ditetapkan, merupakan suatu bentuk kontrak kerja Perangkat Daerah dengan pemerintah, dan Perangkat Daerah akan mempertanggung jawabkannya kepada pemerintah setiap tahun melalui dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) tahunan dan LKPJ lima tahunan pada akhir masa jabatan kepala daerah.

Indikator Kinerja Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten kutai Timur yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD serta Indikator kinerja lainnya yang menjadi bagian dari tugas Kecamatan Teluk Pandan untuk mewujudkannya sekaligus menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu :

1. SKM (Survey Kepuasan Masyarakat);
2. Nilai Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Desa

Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Teluk Pandan dan target kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD dalam kurun waktu 5 (lima) tahun period 2021-2026 dapat dilihat pada Tabel dibawah ini

Tabel 7.1. Tabel Indikator Kinerja Perangkat Daerah


No.	Indikator Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Kondisi Kinerja pada awal Periode RPJMD	TARGET CAPAIAN STIAP TAHUN						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
		2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1.	Jumlah Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	4	4	5	6	8	8	10	
2.	Jumlah Pelanggaran Perda/Perkada	0	0	0	0	0	0	0	
3.	Cakupan Peran Masyarakat dalam Pembangunan di Wilayah Kecamatan	85 %	86 %	88 %	90 %	92 %	95 %	97 %	
4.	Cakupan Fasilitas, Pembinaan, Pengawasan Pemerintahan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan	80 %	82 %	84 %	85 %	87 %	90 %	95 %	
5.	Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Publik	15	16	17	20	22	24	26	
6.	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan	80 %	85 %	89 %	92 %	95 %	96 %	97 %	


BAB VIII PENUTUP

Sebagai uraian akhir pada Bab Penutup Renstra Kantor Kecamatan Teluk Pandan Tahun 2021 – 2026 ini, disampaikan kaidah pelaksanaan Renstra dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Sesuai Ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan nasional, maka dengan ditetapkannya Renstra Kantor Kecamatan Teluk Pandan ini selanjutnya akan dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja atau Rencana kinerja Tahun Kantor Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Kutai Timur sampai dengan Tahun 2026;
2. Dengan ditetapkannya Renstra Kantor Kecamatan Teluk Pandan 2021 – 2026 ini semua pihak dan pemangku kepentingan (stakeholders) yang berkaitan dengan pembangunan bidang pemerintahan terikat untuk menjadikannya sebagai acuan dan arahan operasionalisasi peran masing-masing dalam pelaksanaan program dan rencana kegiatan tahunan;
3. Renstra Kantor Kecamatan Teluk Pandan Tahun 2021-2026 ini akan dijadikan dasar pengukuran dan evaluasi kinerja secara kumulatif dari tahun 2021-2026 dan sekaligus sebagai dasar laporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi sampai dengan Tahun 2026;
4. Diharapkan dengan tersusunnya Renstra kantor Kecamatan Teluk Pandan Tahun 2021- 2026 ini dapat dibangun komitmen bersama dari seluruh jajaran organisasi untuk azas dalam perencanaan kinerja tahunan dan dapat dihindari adanya rencana kerja atau rencana tahunan yang keluar dari kesepakatan dalam Renstra ini.

Teluk Pandan, 13 Desember 2021
Camat,




Drs. H. Amir
NIP.19640315 199203 1 013